



**BUPATI LUWU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU**  
**NOMOR : 18 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Tata Cara Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.

### **Pasal 1**

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru.
6. Direktur adalah Pemimpin BLUD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana Teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kerja Sama adalah kesepakatan antara BLUD RSUD dengan pihak lain yang dibuat secara tertulis, menimbulkan adanya hak dan kewajiban serta menguntungkan para pihak.
10. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah bentuk kerja sama yang dilakukan BLUD RSUD dengan pihak lain dalam mendayagunakan asset dan/atau Sumber Daya Manusia yang dimiliki BLUD RSUD dan/atau mitra kerja sama dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD.
11. Tim Kerja Sama BLUD RSUD adalah kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur yang anggotanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatannya untuk melaksanakan kerja sama.
12. Mitra Kerja Sama adalah Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri maupun di luar negeri yang berbadan hukum.

## **BAB II KERJASAMA BLUD**

### **Pasal 2**

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

- (2) BLUD RSUD dapat menjadi penyedia dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta sesuai dengan praktik bisnis yang sehat sebagai salah satu bentuk pengembangan layanan umum.
- (3) Pelaksanaan kerjasama didasarkan pada prinsip:
  - a. efisiensi;
  - b. efektivitas;
  - c. ekonomis; dan
  - d. saling menguntungkan.
- (4) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah kerjasama dilaksanakan dengan cara menghemat waktu guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan waktu yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.
- (5) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah kerjasama dilaksanakan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal untuk memperoleh suatu hasil yang maksimal.
- (6) Prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah kerjasama dilaksanakan dengan cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.
- (7) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan bagi para pihak dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Keuntungan dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.
- (8) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Kerjasama BLUD.
- (9) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Direktur selaku Pemimpin BLUD RSUD.
- (10) Tim kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan proses seleksi mitra kerjasama;
  - b. memberikan rekomendasi/usulan mitra kerjasama kepada Direktur; dan
  - c. melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan Kerjasama.

### **BAB III BENTUK KERJASAMA**

#### **Pasal 3**

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. KSO;
  - b. Sewa menyewa; dan
  - c. usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau

optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewenangan BLUD RSUD.

- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD RSUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.

#### **Pasal 4**

- (1) Bentuk kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a yang dapat dilakukan BLUD RSUD antara lain :
  - a. KSO penyediaan barang dan/atau jasa;
  - b. KSO pemanfaatan sumber daya manusia;
- (2) KSO penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah KSO yang dilakukan antara BLUD RSUD dengan mitra kerjasama dalam rangka memperoleh/menyediakan/memanfaatkan barang dan/atau jasa.
- (3) KSO penyediaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
  - a. KSO peralatan medis;
  - b. KSO peralatan non medis;
  - c. KSO penyediaan jasa pelayanan kesehatan;
  - d. KSO penyediaan jasa non pelayanan Kesehatan; dan
  - e. KSO lainnya.
- (4) KSO pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah KSO yang dilakukan antara BLUD RSUD dengan mitra KSO dalam rangka memanfaatkan/penggunaan sumber daya manusia untuk kegiatan pelayanan dan/atau non pelayanan.

#### **Pasal 5**

- (1) Bentuk kerja sama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, berupa :
  - a. penyewaan asset/barang milik rumah sakit;
  - b. kerja sama pemanfaatan lahan/bangunan; dan
  - c. bangun guna serah dan bangun serah guna.
- (2) Aset/barang milik BLUD RSUD dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang perhitungan nilai ekonomis menguntungkan rumah sakit.

### **BAB IV TATA CARA KERJA SAMA**

#### **Pasal 6**

- (1) Tata cara kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyiapan kesepakatan;
  - d. penandatanganan kesepakatan;
  - e. penyiapan perjanjian;

- f. penandatanganan perjanjian; dan
  - g. pelaksanaan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja sama terkait obyek yang dikerjasamakan;
  - b. Menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai obyek yang akan dikerjasamakan;
  - c. Menganalisa manfaat dan biaya kerja sama yang terukur dengan perbandingan apabila dilaksanakan secara swakelola.
- (3) BLUD RSUD atau Mitra kerja sama mengajukan penawaran melalui surat penawaran;
- (4) Surat penawaran hendaknya memuat beberapa hal, antara lain :
- f. Obyek yang dikerjasamakan;
  - g. Manfaat dari kerja sama;
  - h. Bentuk kerja sama;
  - i. Tahun anggaran kerja sama dimulai;
  - j. Jangka waktu pelaksanaan kerja sama; dan
  - k. Biaya.
- (5) Tahapan penyiapan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hendaknya menyusun kesepakatan yang memuat beberapa hal sebagai berikut :
- a. Identitas para pihak;
  - b. Maksud dan tujuan;
  - c. Objek dan ruang lingkup kerja sama;
  - d. Bentuk kerja sama;
  - e. Sumber biaya;
  - f. Jumlah biaya; dan
  - g. Jangka waktu berlakunya kesepakatan.
- (6) Penandatanganan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah kedua belah pihak sepakat yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
- (7) Dalam penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hendaknya menyusun surat perjanjian yang memuat beberapa hal sebagai berikut: Siapa yang menyipakan perjanjian
- a. subjek kerja sama;
  - b. objek kerja sama;
  - c. ruang lingkup kerja sama;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. jangka waktu kerja sama;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. penyelesaian perselisihan; dan
  - h. pengakhiran kerja sama.
- (8) Surat Perjanjian dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani kedua belah pihak di atas materai dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (9) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan setelah kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian.

**BAB V  
HASIL KERJA SAMA**

**Pasal 7**

- (1) Hasil kerja sama BLUD RSUD merupakan pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD.

**BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 8**

- (1) Dalam Pelaksanaan kerja sama BLUD RSUD, dilakukan sistem pemantauan secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dampak dari kerja sama tersebut dan tingkat keberhasilan yang dicapai.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ....dan evaluasi

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.


Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal, 26 Mei 2023

**BUPATI LUWU,**

  
**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal, 26 Mei 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**

  
**SULAIMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 NOMOR 18**